

Proposal Masyarakat Sipil dan Serikat Pekerja

**TERHADAP PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
INDONESIA ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI (IETO)
DAN TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE IN JAKARTA (TETO)
TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN AWAK KAPAL
PERIKANAN MIGRAN DI KAPAL IKAN PERAIRAN JAUH**



27 Maret 2024



INDONESIA
OCEAN JUSTICE
INITIATIVE



BETTER ENGAGEMENT
BETWEEN EAST & SOUTHEAST ASIA

Organisasi yang mengajukan Proposal (Submitters):

1. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
2. Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI)
3. Serikat Awak Kapal Perikanan Sulawesi Utara (SAKTI Sulut)
4. Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia (SAKTI)
5. Pelaut Borneo Bersatu (PBB)
6. Serikat Buruh Perikanan Indonesia (SBPI)
7. Pejuang Suara Pelaut (PSP)
8. Forum Silaturahmi Pelaut Indonesia (FOSPI)
9. Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)
10. Human Rights Working Group (HRWG)
11. Greenpeace Indonesia
12. Environmental Justice Foundation (EJF)
13. Destructive Fishing Watch Indonesia (DFW-Indonesia)
14. Better Engagement Between East and Southeast Asia (BEBESEA)

Source : Shutterstock





1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara asal awak kapal perikanan (AKP) migran terbesar yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera dan/atau milik Taiwan. Pada tahun 2022, Badan Perikanan Taiwan mencatat sebanyak 14.308 AKP Migran Indonesia bekerja di kapal ikan Taiwan di luar wilayah perairan Taiwan (selanjutnya disebut 'penempatan luar negeri'). Pada tahun yang sama, 8.529 AKP Migran Indonesia bekerja di wilayah perairan Taiwan (selanjutnya disebut 'penempatan pesisir').¹

Meskipun AKP Migran Indonesia mendominasi tenaga kerja di kapal ikan Taiwan, prinsipal dan/atau pemilik kapal ternyata tidak memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan perburuan yang memadai bagi AKP migran. Antara tahun 2018 dan 2020, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima laporan pengaduan AKP migran, paling banyak dari Taiwan (128 laporan), disusul Korea Selatan (43 laporan) dan Peru (38 laporan).²

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian dan laporan menunjukkan, AKP migran Indonesia yang ditempatkan ke kapal ikan Taiwan mengalami pembebanan biaya perekrutan yang berlebihan, , jeratan hutang, menerima informasi kerja yang salah, serta mengalami kondisi kerja yang buruk, bahkan kerja paksa.³ Berbagai aktor penempatan, khususnya prinsipal dan operator kapal, *manning agent* di Taiwan ataupun di Indonesia, bahkan calo, tercatat memiliki peranan dalam pelanggaran-pelanggaran sistemik ini. Ketika AKP migran mengalami eksploitasi di laut, mekanisme pengaduan masalah dan repatriasi yang aman hampir mustahil untuk diakses karena panjangnya jangka waktu operasi penangkapan ikan, terbatasnya pemantauan di laut, dan tidak adanya atau sedikitnya akses terhadap komunikasi di laut yang diberikan kepada AKP migran.⁴

Meski situasi eksploitatif masih ditemukan di lapangan, Pemerintah Indonesia dan Taiwan tetap berupaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap AKP migran Indonesia di kapal ikan Taiwan. Di samping reformasi kebijakan dalam negeri, kedua pemerintah tengah mempertimbangkan adanya nota kesepahaman mengenai perlindungan AKP migran Indonesia di kapal ikan Taiwan.⁵ Hal ini disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia⁶ dan Council of Agriculture Taiwan dalam *Action Plan for Fisheries and Human Rights*⁷ pada tahun 2022 yang kemudian diamandemen tahun 2023. Upaya ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ('UU 18/2017'). Dalam rangka penguatan perlindungan, nota kesepahaman ini seyogyanya mencakup hak dan standar perlindungan AKP migran Indonesia di seluruh tahapan migrasi mereka, sesuai standar HAM dan hak-hak perburuhan internasional. Penting juga bagi perjanjian ini untuk menetapkan jalur penempatan tunggal yang diatur dan diawasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Taiwan.

Berdasarkan poin-poin pertimbangan di atas, organisasi masyarakat sipil (OMS) dan serikat pekerja mengembangkan Proposal yang bertajuk 'Proposal Masyarakat Sipil dan Serikat Pekerja terhadap Penyusunan Nota Kesepahaman antara Indonesia Economic and Trade Office to Taipei

(IETO) dan Taipei Economic and Trade Office in Jakarta (TETO) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di Kapal Ikan Perairan Jauh. Setelah menggambarkan kerangka hukum dan kebijakan di Indonesia dan Taiwan, Proposal ini memberikan gambaran penuh tentang risiko-risiko HAM dan perburuhan di kapal ikan berbendera atau dimiliki/dioperasikan oleh penduduk Taiwan. Risiko-risiko ini menjadi basis pertimbangan bagi rekomendasi pengaturan Nota Kesepahaman yang dituliskan dalam Proposal.

Proposal ini mengedepankan kepentingan pekerja dalam seluruh proses penyusunannya. Untuk proses pengumpulan dan analisis data, tim penyusun melakukan penelusuran literatur, konsultasi mendalam dengan serikat-serikat pekerja, dan menyelenggarakan 2 (dua) lokakarya dengan OMS dan serikat pekerja terkait di Indonesia dan Taiwan. Proposal ini memuat secara khusus rekomendasi perlindungan yang perlu diprioritaskan dalam aspek perburuhan yang tersebar dalam Bab 3 dan dikonsolidasikan dalam Lampiran yang **merupakan kesatuan** dan bagian yang tidak **terpisahkan** dari Proposal ini. Keberlanjutan dari industri perikanan Taiwan hanya dapat terjadi jika semua pihak pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Indonesia dan Taiwan, menghargai, melindungi, dan memenuhi HAM, termasuk hak perburuhan, setiap AKP migran yang bekerja dalam sektor ini.

1.2. Kontribusi Awak Kapal Perikanan Migran terhadap Industri Perikanan Taiwan

AKP Migran memiliki peranan sentral dalam pertumbuhan industri perikanan di Taiwan. Pada tahun 2022, sebanyak 21,811 AKP migran bekerja di kapal ikan perairan jauh dan 11,250 AKP migran bekerja di kapal-kapal perairan wilayah Taiwan.⁸ Indonesia mendominasi jumlah tersebut, diikuti oleh Filipina dan Vietnam. Besarnya jumlah AKP migran yang bekerja di sektor ini memungkinkan Taiwan berada dalam posisi yang strategis dalam industri perikanan global. Pada tahun 2022, industri perikanan Taiwan mencapai 874.696 *metric ton*, dengan kontribusi paling banyak dari penangkapan di wilayah perairan jauh (*far sea*).⁹ Nilai perikanan Taiwan per tahun 2022 tersebut mencapai NT\$ 82,206,232.¹⁰ Selain itu, Taiwan juga memiliki nilai ekspor perikanan Taiwan mencapai US\$ 1,683,748,000 dengan jumlah

produksi sebesar 554.851 *metric ton*.¹¹ Tuna merupakan komoditas utama dalam industri perikanan Taiwan. Pada tahun 2019, Taiwan menempati posisi kelima terbesar dalam jumlah penangkapan ikan dan armada kapal untuk sektor *tuna purse seine*, *tuna long line*, dan *albacore long line* di Samudera Pasifik.¹²

Tingginya nilai ekonomi perikanan Taiwan ternyata tidak diikuti oleh besaran biaya yang dikeluarkan oleh industri untuk pekerja yang bekerja diatas armada kapal ikan. Hal ini terlihat jelas dalam bagian 1.3, dimana realitas lingkungan kerja di atas kapal-kapal perairan jauh Taiwan ditemukan dalam kondisi kerja yang buruk dan tidak layak, dan kondisi pelanggaran-pelanggaran hak perburuhan dan hak asasi pekerja.

1.3. Sekilas tentang Lingkungan dan Budaya Kerja di Kapal Ikan Perairan Jauh Taiwan

Taiwan memiliki armada kapal ikan perairan jauh (DWF) terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 1.100 kapal penangkap ikan yang beroperasi dan melintasi Samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia serta ZEE dari 26 negara pantai.¹³ Mayoritas kapal tersebut bergerak di bidang perikanan tuna. Selain kapal berbendera Taiwan, hingga tahun 2021, terdapat juga 238 kapal DWF milik penduduk Taiwan yang mengibarkan bendera negara

lain, atau yang umumnya disebut dengan praktik bendera kemudahan atau *flag of convenience* ('FoC').¹⁴ Oleh karenanya tidak mengherankan jika koridor 'penempatan perairan luar negeri' mendominasi lowongan pekerjaan yang diisi oleh AKP migran dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 2022, terdapat sekitar 10.000 lebih banyak AKP migran migran yang dipekerjakan di koridor 'penempatan

luar negeri' dibandingkan jumlah keseluruhan di koridor 'penempatan pesisir'.¹⁵ Mengingat banyaknya laporan pelanggaran HAM dan perburuan yang diterima oleh OMS dan serikat pekerja terjadi di armada kapal DWF Taiwan,¹⁶ maka Proposal ini fokus pada lingkungan kerja di armada DWF Taiwan.

Pada umumnya, armada kapal DWF Taiwan berada di laut selama berbulan-bulan, tanpa kembali ke pelabuhan. Untuk itu, mereka bertemu dengan kapal *bunker* untuk pengisian bahan bakar dan kebutuhan sehari-hari, serta kapal pengangkut (*collecting*) untuk alih muat di laut (*transshipment at sea*). Alih muat di laut meningkatkan risiko penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU-F). Alasannya, kapal ikan dapat memindahkan ikan yang ditangkap secara ilegal ke kapal pengumpul tanpa pengawasan ketat dari otoritas di pelabuhan.¹⁷ Secara tidak langsung, praktik IUU-F juga dapat meningkatkan kerentanan AKP migran dan risiko pelanggaran HAM bagi AKP migran yang bekerja di kapal DWF. Sekalipun Pemerintah Taiwan telah mereformasi kebijakan terkait pengelolaan operasi DWF, tantangan selanjutnya terletak pada pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (MCS) serta penegakan hukum terhadap IUUF oleh armada DWF yang berbendera, dan/atau dimiliki, Taiwan.¹⁸ Tantangan ini nampak dari kisah-kisah AKP migran Indonesia yang terpaksa melakukan *illegal fishing* di kapal DWF Taiwan.¹⁹

Operasi kapal DWF, terutama yang melakukan praktik IUUF, berdampak buruk terhadap kondisi pemenuhan HAM dan perburuan AKP migran. Sebagai bagian terbesar dari armada DWF Taiwan, kapal-kapal *longliner* beroperasi lebih lama dibandingkan jenis kapal ikan lain yang berimplikasi pada jam kerja yang panjang bagi AKP migran.²⁰ Jam kerja yang panjang memicu masalah kesehatan dan keselamatan kerja.²¹ Selain itu, studi terdahulu menemukan bahwa AKP migran di kapal DWF mengalami kerja paksa, seperti halnya kekerasan verbal dan fisik, pemotongan gaji, dan kondisi kerja yang abusif.²² Ketika bekerja di armada DWF, AKP migran kehilangan akses untuk menghubungi keluarga, melaporkan pelanggaran-pelanggaran hak kepada pihak berwenang dan serikat pekerja, serta melarikan diri dari kondisi eksploitasi.²³ Situasi ini menjadikan AKP migran terisolasi di laut. Meskipun beberapa kapal DWF berbendera Taiwan telah tersambung dengan perangkat komunikasi satelit, hanya sejumlah kecil kapal yang memberikan akses Wi-fi kepada AKP migran, mulai dari satu kali sebulan hingga dua hari sekali.²⁴

Selain isu legalitas dan situasi kerja di atas kapal, perbedaan budaya antara Indonesia dan Taiwan juga berisiko memicu dan meneruskan stigma negatif dan praktik diskriminasi yang tak jarang berujung pada pelanggaran HAM berbasis identitas dan perburuan di atas kapal ikan. Sebagai contoh, persoalan ini dapat dipicu oleh hal yang sederhana seperti makanan. Pada umumnya,



Source : IOJI

makanan di kapal tidak sesuai dengan budaya makanan di Indonesia. Perbedaan budaya dalam pola makan termasuk (i) daging babi merupakan sumber utama protein di Taiwan, (ii) AKP migran Indonesia terbiasa mengkonsumsi nasi dalam porsi besar, sedangkan kapten/prinsipal kapal Taiwan umumnya menyediakan roti mantau atau bubur, (iii) anggapan dalam masyarakat Taiwan bahwa tidak sopan untuk menghabiskan semua makanan yang disajikan di piring, berbeda dari budaya banyak suku di Indonesia; (iv) banyak AKP migran Indonesia belum terbiasa menggunakan sumpit, sedangkan masyarakat Taiwan menjunjung tinggi etika menggunakan sumpit.²⁵ Selain makanan, dua etiket dasar lain yang sangat berpengaruh adalah bahasa dan etos kerja. Kedua hal ini adalah kunci untuk membangun hubungan interpersonal di Taiwan. Etos kerja, antara lain, dicontohkan dengan sikap tepat waktu dan menepati janji.

Perbedaan budaya terbukti menimbulkan perselisihan antara AKP migran Indonesia dan kapten kapal ikan Taiwan. Hal ini terlihat dalam kasus kapal ikan Tunago No. 61 pada tahun 2016, yang mana AKP migran Indonesia yang mengalami kekerasan fisik dan verbal serta diberikan makanan yang tidak memadai dan haram. Kondisi ini memaksa AKP migran untuk membunuh kapten kapal.²⁶ Dalam kasus lain, terjadi kesalahpahaman antara nakhoda dan AKP migran Indonesia karena perbedaan bahasa, yang mana nakhoda tidak bisa berkomunikasi dengan pekerja dan memukul mereka dikarenakan perbedaan sifat.²⁷ Maka, selain pendekatan legalistik, ekonomi, pendekatan sosio-kultural menyangkut pemahaman budaya di Indonesia dan Taiwan harus menjadi bagian dari upaya kolektif untuk meningkatkan perlindungan terhadap AKP migran Indonesia di kapal ikan Taiwan. Dengan demikian, dibutuhkan nota kesepahaman yang mengatur perlindungan AKP migran secara komprehensif.



Source : SBMI

2. Gambaran Umum Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait Pelindungan AKP Migrain

2.1. Taiwan



2.1.1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Eksisting

Dalam kerangka hukum Taiwan, terdapat 3 (tiga) sistem penempatan AKP migran. Sistem ini terdiri atas (1) penempatan pesisir, (2) penempatan luar negeri, dan (3) penempatan ke kapal bendera kemudahan (FOC). AKP migran yang bekerja dalam sistem penempatan pesisir tunduk pada kerangka hukum perburuhan Taiwan, di bawah kewenangan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam sistem penempatan luar negeri dan penempatan kapal bendera kemudahan, kapal ikan beroperasi di perairan jauh (DWF) dan keduanya diatur oleh Badan Perikanan Taiwan. Sistem penempatan luar negeri diatur dalam *Distant Water Fisheries Act* dan *Regulations on the Authorization and Management of Overseas Employment of Foreign Crew Members* ('Overseas Regulations'). Sistem penempatan

FOC diatur dalam *Act to Govern Investment in the Operation of Foreign Flag Fishing Vessels* ('Foreign Vessels Act') dan *Regulations on the Approval of Investment in or the Operation of Foreign Flag Fishing Vessels* ('Foreign Vessels Regulations').

AKP migran yang bekerja dalam sistem penempatan kedua dan ketiga memiliki resiko kerja yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di kapal ikan di wilayah perairan Taiwan. Akan tetapi, hak dan standar pelindungan bagi mereka justru lebih rendah dibandingkan AKP migran di wilayah perairan berdasarkan standar perburuhan Taiwan. Perbedaan ini termasuk upah minimum dan jaminan sosial.²⁸ Lain halnya dengan AKP migran, Pemerintah Taiwan melindungi AKP Taiwan yang bekerja di kapal-kapal DWF Taiwan dengan standar perburuhan Taiwan. Perbedaan hak dan standar pelindungan antara

AKP migran dan AKP Taiwan di kapal-kapal DWF merupakan kebijakan yang diskriminatif serta bertentangan dengan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama yang diatur dalam Pasal 23 (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR).

Pemerintah Taiwan melakukan serangkaian amandemen terhadap *Overseas Regulations* untuk skema penempatan luar negeri dan *Foreign Vessels Regulations* untuk penempatan FOC. *Overseas Regulation* mengatur tata kelola penempatan dan perlindungan AKP migran, termasuk kondisi kerja layak di kapal ikan, pengawasan ketenagakerjaan dan penyelesaian masalah, beserta tata kelola *manning agency*. Indikator kondisi kerja layak yang diatur adalah jam istirahat, muatan perjanjian kerja, sertifikat kerja, asuransi, usia minimum dan pemeriksaan kesehatan, akomodasi dan gaji minimum, dan repatriasi, sesuai dengan logika pengaturan ILO C-188.²⁹ Akan tetapi, Pemerintah Taiwan belum seluruhnya mengadopsi norma ILO C-188. Sebagai contoh, tidak adanya pemberlakuan *zero recruitment fee* bagi AKP migran dan mekanisme kesehatan dan keselamatan kerja (OSH).

Pemerintah Taiwan juga baru mewajibkan standar akomodasi ILO C-188 bagi kapal-kapal ikan yang baru dibangun atau direnovasi setelah 16 November 2020.³⁰

Ruang lingkup pengaturan mengenai perlindungan AKP migran dalam skema penempatan FOC lebih terbatas. Penduduk Taiwan yang mengoperasikan dan berinvestasi pada kapal ikan FOC wajib memperoleh izin dari Taiwan Fisheries Agency. Standar perburuhan dan rekam jejak pemohon terkait perdagangan orang dan kerja paksa ditetapkan sebagai kriteria penerbitan izin tersebut.³¹ Standar perburuhan yang dimaksud sebatas usia minimum pekerja, sertifikat kesehatan dan *basic safety training* (BST), jam istirahat, gaji minimum, asuransi, dan akomodasi di atas kapal. Tidak ada standar perjanjian kerja yang diwajibkan dalam *Foreign Vessels Regulations*, selain ketentuan mengenai bahasa kontrak. Pelanggaran terhadap standar perburuhan, perdagangan manusia, dan kerja paksa berdampak pada pencabutan izin.³²

Source : SBMI



Dalam *Foreign Vessels Regulations*, tidak diatur mengenai mekanisme penyelesaian masalah atas pelanggaran HAM dan perburuan yang dapat dimanfaatkan AKP migran untuk memenuhi hak mereka atas keadilan.

2.1.2. Arah Kebijakan

Pemerintah Taiwan menyampaikan komitmen untuk reformasi kebijakan dan peraturan terkait perlindungan HAM di industri perikanan dalam rangka menyesuaikan ke standar internasional dalam ILO C-188.³³ *Action Plan for Fisheries and Human Rights* memuat rencana aksi perlindungan HAM dan perburuan di industri perikanan Taiwan ini dari tahun 2022 hingga 2025.

Dokumen ini diperbaharui pada tahun 2023. Secara umum, rencana aksi ini menasar ke perubahan atau adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, kerjasama internasional, dan kemitraan badan publik dan privat. Dua (2) aturan utama yang menjadi fokus perubahan kebijakan adalah *Overseas Regulations* dan *Foreign Vessels Regulations*. Pada tahun 2022, *Overseas Regulations* telah diamandemen untuk meningkatkan 3 (tiga) aspek penting, yaitu manajemen *manning agent*, asuransi, serta efektivitas perjanjian kerja. Pada tahun 2024, *Foreign Vessels Regulations* akan kembali diamandemen agar standar perburuan untuk perizinan disesuaikan dengan standar ILO C-188.

2.2. Indonesia

2.2.1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Eksisting

Dalam kerangka hukum Indonesia, AKP migran dikategorikan sebagai pekerja migran Indonesia (PMI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ('UU 18/2017'). Kementerian Ketenagakerjaan merupakan kementerian yang bertanggung jawab untuk menerbitkan izin ('SIP3MI') perusahaan penempatan AKP migran. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan menerbitkan izin ('SIUPPAK') perusahaan penempatan AKP migran berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013, yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021. Hingga sekarang, perusahaan

pemegang SIUPPAK menempatkan AKP migran pada kapal ikan asing, termasuk Taiwan, yang beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas. Sementara itu, penempatan AKP migran oleh perusahaan dengan izin 'SIP3MI' terbatas pada wilayah perairan Taiwan dan Korea Selatan.³⁴

Dualisme perizinan penempatan AKP migran di atas menimbulkan 4 (empat) permasalahan tata kelola yaitu³⁵: (i) informasi dan data terpadu terkait penempatan AKP migran Indonesia tidak lengkap dan saling tumpang tindih antara data kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemerintah desa; (ii) implementasi perlindungan AKP migran dengan pendekatan *whole-of-*



government sebagaimana diamanatkan UU 18/2017 tidak dapat berjalan dengan optimal; (iii) pengawasan terhadap penempatan AKP migran oleh perusahaan pemegang SIUPPAK dan perusahaan tanpa izin penempatan berjalan sangat lemah; (iv) penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dan ketenagakerjaan di sepanjang tahapan migrasi AKP migran tidak terlaksana dengan optimal.

Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Pelaut Migran dan AKP Migran ('PP No. 22/2022'). Dengan terbitnya aturan ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat mengatasi permasalahan tata kelola penempatan AKP migran. Pertama, PP ini mewajibkan setiap perusahaan Indonesia yang menempatkan AKP migran (*manning agent*) harus memenuhi persyaratan perizinan SIP3MI paling lambat Juni 2024. Kedua, PP ini mewajibkan integrasi data dan sistem penempatan AKP migran yang selama ini terbagi menjadi ke dalam beberapa lembaga yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian

Luar Negeri, dan BP2MI. Ketiga, PP ini menetapkan standar-standar perlindungan yang khusus ditujukan bagi AKP migran Indonesia, merujuk pada ILO C-188. Ketiga langkah diatas merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola penempatan, terutama berkaitan dengan penempatan AKP migran oleh *manning agent*.

Selain tata kelola penempatan, Pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan tata kelola pelatihan dan sertifikasi pengawakan kapal ikan. Langkah pertama adalah ratifikasi *International Convention on Standard of Training, Certification, and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel* (STCW-F) 1995 pada tahun 2021. Pemerintah Indonesia mengambil langkah selanjutnya untuk domestikasi STCW-F 1995 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021. Langkah ketiga adalah perumusan *Mutual Recognition Agreement* (MRA) untuk menindaklanjuti STCW-F 1995, sebagaimana disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan Spanyol pada tahun 2023.

2.2.2. Arah Kebijakan

Mulai Juni 2024, hanya *manning agent* yang telah memiliki SIP3MI dan surat izin perekrutan PMI (SIP2MI) yang diperbolehkan untuk menempatkan AKP migran. *Manning agent* yang tidak mengikuti ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi pidana dan sanksi administratif.³⁶ Dalam rangka mengimplementasikan PP 22/2022, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun peraturan menteri tentang penempatan dan perlindungan AKP migran. Peraturan Menteri ini diharapkan memberikan kepastian hukum mengenai alur proses penempatan

AKP migran sesuai UU 18/2017 dan memperjelas peranan instansi terkait di berbagai tingkat pemerintahan dalam perlindungan AKP migran.³⁷ Kepastian hukum akan mempersiapkan semua instansi terkait untuk merencanakan dan melaksanakan langkah perlindungan AKP migran secara terkoordinir. Peraturan menteri ini juga akan menjadi rujukan hukum bagi Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan perjanjian bilateral dengan negara tujuan, negara bendera, dan negara pelabuhan yang umumnya dikunjungi AKP migran dalam proses migrasi mereka.

2.3. Perkembangan Kebijakan terkait Pelindungan AKP Migran di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ASEAN merupakan salah satu kawasan asal AKP migran terbesar ke industri perikanan tangkap Taiwan, Tiongkok, dan Korea Selatan.³⁸ Pada praktiknya, banyak AKP Migran dari kawasan ASEAN yang terjebak dalam eksploitasi dan kerja paksa di kapal ikan asing. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh OMS dan serikat pekerja, belum terdapat kebijakan nasional yang kuat untuk melindungi AKP Migran di negara-negara di ASEAN. Selain itu, sebelum tahun 2023, terdapat kekosongan hukum, dimana belum ada satupun instrumen hukum di tingkat kawasan ASEAN yang mengatur mengenai perlindungan AKP Migran.³⁹ OMS dan serikat pekerja telah mendorong secara aktif untuk pengadopsian instrumen hukum perlindungan AKP Migran di tingkat ASEAN.⁴⁰

Di bawah Keketuaan Indonesia pada tahun 2023, dalam KTT ASEAN ke- 42 para pemimpin ASEAN mengadopsi *Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*⁴¹. Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap AKP migran diakui sebagai pekerja migran yang segala haknya tidak terpisahkan dan menjadi kesatuan dari hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Melalui Deklarasi ini, negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk, diantaranya, meningkatkan perlindungan sepanjang proses migrasi AKP migran melalui rekrutmen yang adil dan etis, orientasi pra-pemberangkatan dan pasca-kedatangan, serta akses atas kontrak kerja atau dokumen kerja terkait dalam bahasa yang dimengerti oleh AKP migran.

Deklarasi ini juga mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk menginisiasi dan mengembangkan perjanjian bilateral dengan negara-negara di luar ASEAN untuk memfasilitasi migrasi aman dan teratur AKP migran, terutama proses penempatan, repatriasi dan reintegrasi, serta akses terhadap keadilan dan pemulihan. Maka, setiap negara asal AKP migran di ASEAN diharapkan dapat menggunakan

Deklarasi ini untuk meningkatkan posisi tawar untuk perlindungan AKP migran vis-a-vis setiap negara tujuan melalui perjanjian bilateral. Selain itu, Deklarasi tersebut juga memandatkan pengadopsian kerangka Panduan untuk implementasinya. Dalam Keketuaan Laos tahun 2024, ASEAN akan memiliki panduan penempatan dan perlindungan bagi AKP migran dan anggota keluarganya.



3. Aspek-Aspek Pelindungan AKP Migran Yang Prioritas Untuk Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Indonesia Dan Taiwan

Proposal ini telah menguraikan mengenai kondisi umum pelindungan AKP migran Indonesia di kapal ikan Taiwan serta kerangka hukum dan kebijakan terkait hal ini di Indonesia, Taiwan, serta ASEAN. Pokok-pokok pembahasan tersebut menjadi rujukan bagi Bab 3 dalam mengidentifikasi aspek-aspek pelindungan AKP migran Indonesia yang prioritas yang harus dijawab oleh Nota Kesepahaman antara IETO dan TETO. Maka, Bab 3 mengusulkan norma-norma pengaturan dalam Nota Kesepahaman terhadap aspek-aspek pelindungan AKP tersebut. Untuk kepentingan penyusunan Proposal ini, para pihak yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman adalah Indonesian Economic and Trade Office/IETO (Pihak Kesatu) dan Taipei Economic and Trade Office/TETO (Pihak Kedua).

3.1. Prinsip-Prinsip Dasar (*Guiding Principles*)

Proposal merekomendasikan agar perumusan dan implementasi norma-norma perlindungan dalam Nota Kesepahaman dilandaskan pada prinsip-prinsip:

- a. Prinsip-prinsip HAM, dengan menekankan pada universalitas HAM, persamaan hak, dan anti-diskriminasi.⁴²
- b. Prinsip-prinsip bisnis dan HAM⁴³
- c. Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja⁴⁴
- d. Prinsip kerja layak (*decent work*)⁴⁵
- e. Anti-perdagangan manusia dan kerja paksa⁴⁶
- f. Partisipasi bermakna dan inklusif bagi AKP migran dan keluarganya⁴⁷
- g. Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society*⁴⁸

3.2 Pelindungan Sebelum Kerja

Dalam Nota Kesepahaman ini, perlindungan AKP migran pada tahapan sebelum bekerja perlu mencakup hal-hal di bawah ini:

3.2.1. Alur Proses Penempatan AKP Migran

Permasalahan umum

Banyaknya skema penempatan AKP migran yang diakui dalam kerangka hukum Indonesia dan Taiwan menyulitkan pelaksanaan perlindungan, termasuk pengawasan dan penyelesaian masalah, oleh otoritas yang berwenang. Dalam skema penempatan pesisir, KDEI Taipei melakukan verifikasi terhadap perjanjian keagenan antara P3MI dan *agent* (mitra usaha) di Taiwan serta terhadap *job order* yang akan dikirimkan ke P3MI untuk penempatan

AKP migran. Fungsi verifikasi ini tidak berlaku untuk skema penempatan luar negeri dan FOC. KDEI juga tidak dapat memantau penempatan AKP migran dalam kedua skema penempatan ini, dan baru mengetahui keberadaan AKP migran tersebut setelah terjadi kasus pelanggaran hak AKP migran. Kondisi ini memungkinkan *manning agent* di Indonesia dan Taiwan maupun calo untuk terus melakukan penempatan secara non-prosedural bahkan praktik eksploitatif, seperti biaya rekrutmen yang berlebihan dan jeratan hutang. Beragamnya skema penempatan juga menyulitkan AKP migran dalam memahami dan memperjuangkan hak-haknya sepanjang tahapan migrasinya.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat bahwa penempatan AKP Migran Indonesia ke kapal ikan Taiwan wajib dilakukan dalam kerangka Sistem Penempatan Satu Kanal di bawah tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan RI dan otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah Taiwan, sebagaimana tertera dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Para pihak sepakat untuk bertukar informasi secara berkala mengenai daftar perusahaan pemilik/prinsipal, dan operator kapal, *agent* di Taiwan, serta P3MI di Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran perburuhan dan HAM terhadap AKP migran;
3. Para pihak sepakat bahwa surat permintaan kerja atau *job order* untuk AKP migran yang berasal dari *agent* di Taiwan ke P3MI harus diverifikasi secara seksama oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taiwan dan otoritas yang ditunjuk oleh Pemerintah Taiwan, dengan melalui proses verifikasi dokumen dan lapangan;
4. Para pihak sepakat untuk bertukar informasi secara langsung mengenai kedatangan AKP migran di Taiwan dan/atau wilayah lain di luar Taiwan tempat kapal ikan Taiwan berlabuh dengan memanfaatkan sistem pendataan eksisting yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia

dan Pemerintah Taiwan. Informasi ini juga disertai dengan informasi kapal tempat AKP migran bekerja.

3.2.2. Pengelolaan Manning Agent

Permasalahan umum

Manning agent berperan penting dalam memfasilitasi penempatan AKP migran ke kapal ikan Taiwan, terutama terkait pengurusan dokumen penempatan, pencarian informasi lowongan kerja, biaya perjalanan, dan pembayaran gaji.⁴⁹ Bersamaan dengan kondisi tersebut, ketidakjelasan alur proses penempatan dan lemahnya pengawasan otoritas terhadap proses penempatan membuat AKP migran Indonesia bergantung penuh pada *manning agent* sejak awal penempatan. Ketimpangan relasi kuasa antara *manning agent* dan AKP migran berdampak pada meningkatnya kerentanan AKP migran terhadap eksploitasi.⁵⁰

Skema penempatan AKP migran yang paling tidak terpantau oleh otoritas Indonesia dan Taiwan adalah skema penempatan luar negeri dan FOC. Hingga sekarang, *manning agent* Indonesia yang menempatkan AKP migran dalam skema ini adalah perusahaan pemegang SIUPPAK dan perusahaan yang tidak memiliki izin penempatan. Temuan serupa terlihat jelas dalam laporan investigatif independen, dimana 44 *manning agent* Indonesia menempatkan 97 AKP migran ke atas 89 kapal berbendera Taiwan atau yang dimiliki oleh penduduk Taiwan yang terlibat dalam dugaan pelanggaran kerja paksa, perdagangan manusia, dan praktik IUU.⁵¹

Proses penyelesaian masalah yang melibatkan perusahaan pemegang SIUPPAK dan tanpa izin penempatan umumnya terkendala. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus *manning agency* Indonesia yang kabur atau pailit dan tidak adanya deposito yang harus disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut kepada Kementerian Perhubungan untuk jaminan penyelesaian masalah AKP migran. Adanya kewajiban deposito dalam rezim perizinan SIP3MI untuk P3MI dan *Overseas Regulations* untuk *agent* di Taiwan menjadi peluang besar bagi kerjasama Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam meningkatkan tata kelola *manning agent* kedepannya, khususnya ketika mereka tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah dan memenuhi hak-hak AKP Migran Indonesia.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk mengatur secara rinci kewajiban dan tanggung jawab prinsipal dan operator kapal ikan, *agent* di Taiwan, dan P3MI dalam penempatan dan perlindungan AKP migran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Para pihak sepakat bahwa penempatan AKP migran Indonesia hanya dapat dilakukan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki SIP3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan, serta perusahaan penempatan (*agent*) yang memiliki izin dari Ministry of Labor dan Ministry of Agriculture Taiwan;
3. Para pihak sepakat untuk bertukar informasi mengenai daftar P3MI dan *agent* yang telah memiliki izin dari instansi terkait sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Taiwan;
4. Para pihak sepakat untuk melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) secara berkala terhadap *agent* dan P3MI yang melakukan penempatan AKP migran Indonesia ke kapal ikan Taiwan dan bertukar informasi mengenai hasil uji tuntas HAM, dengan mendorong kerjasama dan keterlibatan lembaga hak asasi manusia (NHRI);
5. Para pihak sepakat untuk memberikan sanksi terhadap P3MI dan *agent* di Taiwan berdasarkan tingkat dan frekuensi pelanggaran, sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan Taiwan serta Nota Kesepahaman ini.

3.2.3 Pelatihan dan Sertifikasi AKP Migran

Permasalahan umum

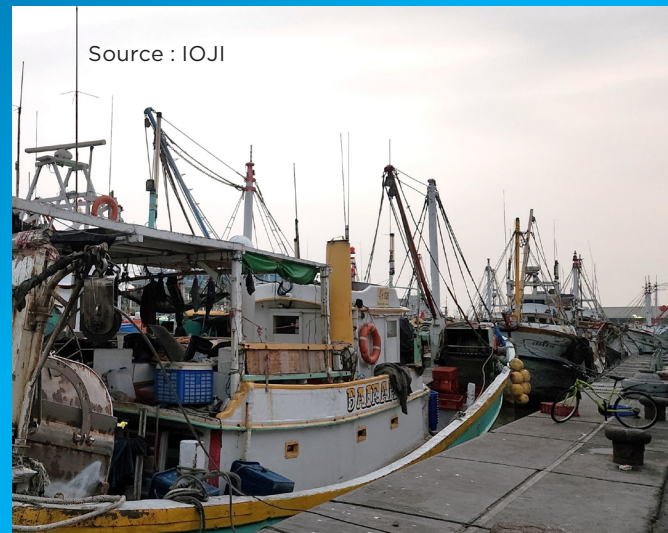
Banyak AKP migran Indonesia yang ditempatkan ke kapal ikan Taiwan tidak mengikuti keseluruhan sesi pelatihan keselamatan dasar, meskipun telah memiliki sertifikat BST. Hal ini dimungkinkan karena dokumen tersebut tidak asli atau diproses oleh perantara maupun *manning agent* di Indonesia.⁵² AKP migran yang secara mandiri mengurus dokumen BST terkendala oleh lamanya waktu, jauhnya lokasi lembaga pelatihan, dan besarnya biaya pengurusan dokumen.⁵³ Pemerintah Indonesia, baik itu Pemerintah Pusat maupun Provinsi, diwajibkan mengalokasikan anggaran pelatihan bagi AKP migran, tetapi program pelatihan yang disediakan sangat terbatas. Maka, AKP migran menggunakan jasa perantara atau *manning agent* untuk pengurusan dokumen ini. Pada praktiknya, *manning agent* atau perantara menetapkan biaya yang berlebihan kepada AKP migran. Biaya ini juga berbeda antara satu *manning agent* ke *manning agent* lain.

UU 18/2017 dan PP 22/2022 mewajibkan setiap calon AKP migran yang ditempatkan untuk memiliki sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian AKP migran, dan/atau sertifikat keterampilan AKP migran. Pada umumnya, AKP migran Indonesia sebatas memiliki sertifikat BST, yang merupakan bagian dari sertifikat keterampilan AKP migran. Kondisi ini menghalangi AKP migran yang sebenarnya telah memiliki pengalaman kerja di atas kapal ikan untuk menegosiasikan gaji yang lebih adil serta promosi jabatan di kapal ikan Taiwan.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk mengakui sertifikat kompetensi dan keterampilan yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang di Indonesia dan Taiwan, sesuai ketentuan STCW-F 1995 dan aturan perundang-undangan di Indonesia dan Taiwan;

2. Para pihak sepakat untuk meningkatkan sumber daya finansial untuk penyelenggaraan program-program pelatihan secara gratis bagi AKP migran Indonesia yang hendak ditempatkan ke kapal ikan Taiwan serta program pelatihan di Taiwan yang memudahkan reintegrasi AKP migran ke Indonesia;
3. AKP migran Indonesia yang akan ditempatkan ke kapal ikan Taiwan dibebaskan dari biaya pelatihan;



3.2.4 Orientasi Pra-Pemberangkatan dan Pasca-Kedatangan

Permasalahan Umum

UU 18/2017 dan PP 22/2022 mewajibkan BP2MI untuk menyelenggarakan orientasi pra-pemberangkatan ('OPP') bagi setiap calon AKP migran yang berangkat ke luar negeri. Akan tetapi, BP2MI belum memiliki modul OPP yang khusus disediakan untuk penempatan AKP migran, apalagi ke kapal ikan Taiwan. Kewajiban OPP ini sebatas diberlakukan untuk rezim penempatan SIP3MI, sehingga mayoritas penempatan AKP migran Indonesia hingga sekarang tidak dibekali OPP oleh BP2MI. Pada tahun 2023, BP2MI memperbolehkan *manning agent* pemegang SIUPPAK untuk mendaftarkan calon AKP migran ke program OPP, tetapi hal ini bukanlah kewajiban yang harus dilaksanakan *manning agent*. Terdapat *manning agent* Indonesia, bekerja sama dengan serikat pekerja, yang menyelenggarakan OPP kepada calon AKP migran, persoalannya adalah ketiadaan standar muatan OPP.

Tidak optimalnya penyelenggaraan OPP dan orientasi pasca kedatangan

menempatkan AKP migran dalam posisi rentan sejak mereka tiba di Taiwan. Hal ini dikarenakan 1) AKP migran tidak diinformasikan mengenai hak-hak perburuhan dan HAM mereka sepanjang tahapan migrasi mereka; 2) AKP migran tidak diinformasikan mekanisme penyelesaian masalah yang aman dan cara melapor apabila terjadi pelanggaran perburuhan dan HAM; 3) AKP migran tidak memahami perbedaan budaya di Indonesia dan di Taiwan; 4) AKP migran tidak diinformasikan mengetahui cara dan manfaat berkumpul dan berserikat.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk menyelenggarakan orientasi pra-pemberangkatan di Indonesia dan orientasi pasca-kedatangan di Taiwan kepada AKP migran Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan di Indonesia dan Taiwan. Para pihak membangun kemitraan dengan P3MI, *agent*, dan serikat pekerja dalam penyelenggaraan orientasi ini;

2. Para pihak sepakat untuk membebaskan AKP migran Indonesia dari biaya akomodasi, transportasi, dan terkait lainnya selama AKP migran Indonesia mengikuti orientasi pra-pemberangkatan dan orientasi pasca-kedatangan;
3. Para pihak sepakat untuk memberikan pelatihan standar kesehatan, dan keselamatan kerja (OSH);
4. Para pihak sepakat untuk menetapkan standar orientasi pra-pemberangkatan dan pasca-kedatangan yang setidaknya mencakup (i) budaya dan bahasa, (ii) hak-hak dan kewajiban AKP migran, (iii) mekanisme penyelesaian masalah dan alur pelaporan, termasuk *on-board complaint procedure* jika tersedia, (iv) *hotline call center* milik Pemerintah Indonesia dan Taiwan, (v) informasi mengenai lokasi dan kontak serikat pekerja, kelompok keagamaan, dan masyarakat sipil yang memiliki layanan pengaduan masalah, (vi) pemanfaatan akses wi-fi di kapal ikan Taiwan, (vii) *stop work policy*, (viii) *drugs and alcohol policy*.

3.2.5. Perjanjian Kerja

Permasalahan Umum

Pada praktiknya, keberadaan perjanjian kerja belum memberikan perlindungan yang mumpuni bagi AKP migran. Hal ini disebabkan oleh tidak transparannya proses penandatanganan perjanjian kerja, bervariasinya standar perjanjian kerja, penahanan perjanjian kerja, dan kesulitan untuk memantau pelaksanaan perjanjian. AKP migran tidak berkesempatan untuk membaca dan memahami perjanjian kerja yang diberikan di Indonesia dan/atau Taiwan. Dalam berbagai kasus, AKP migran juga menandatangani 2 (dua) perjanjian kerja dengan klausul yang berbeda, yaitu sewaktu mereka di Indonesia dan Taiwan. Perwakilan otoritas terkait tidak mendampingi AKP migran dalam proses penandatanganan perjanjian kerja. Selain itu, banyak ditemukan perjanjian kerja yang tidak merinci komponen upah dan sistem pembayaran gaji. Tidak ada aturan di Indonesia dan Taiwan yang mewajibkan penetapan kurs bagi pembayaran upah AKP migran dimasukkan dalam perjanjian kerja. *Manning agent* memanfaatkan hal ini untuk mengambil keuntungan dari kurs.



Source : istockphoto

Permasalahan yang tak kalah pentingnya adalah sulitnya memantau pemenuhan pelaksanaan perjanjian kerja, termasuk gaji. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya akses komunikasi yang dimiliki oleh AKP migran selama bekerja di tengah laut. Di samping itu, AKP Migran Indonesia dan/atau keluarganya jarang diberikan dokumen fisik perjanjian kerja yang telah ditandatangani. Hal ini dikarenakan kapten kapal, *agent* di Taiwan, dan/atau *manning agent* Indonesia menahan dokumen tersebut. AKP migran juga akhirnya kesulitan membuktikan klausul perjanjian kerja yang terlanggar dan identitas pemilik atau operator kapal serta *manning agent* yang perlu bertanggung jawab secara hukum. Tanpa informasi ini, proses penyelesaian masalah dan penegakan hukum oleh otoritas Indonesia dan Taiwan akan terkendala.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk menyusun standar perjanjian kerja yang berlaku bagi penempatan AKP migran Indonesia ke kapal ikan Taiwan. Perjanjian kerja di dalam 2 (dua) bahasa, yang salah satunya adalah Bahasa Indonesia;
2. Para pihak sepakat bahwa P3MI wajib melibatkan serikat pekerja dan/atau otoritas yang berwenang di Indonesia dalam proses

penandatanganan perjanjian kerja. Pelibatan ini berfungsi sebagai bentuk pendampingan bagi AKP migran Indonesia dalam memahami semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sebelum menandatangani perjanjian kerja;

3. Para pihak sepakat bahwa perjanjian kerja setidaknya memuat (i) jumlah dan komponen upah, (ii) tanggal dan mekanisme pembayaran upah, (iii) penetapan kurs untuk pembayaran upah, (iv) jam kerja, (v) identitas pemberi kerja atau prinsipal atau pemilik kapal, *agent* di Taiwan, (vi) identitas kapal ikan dan kapal pengumpul (jika tersedia), (vii) jangka waktu operasi penangkapan ikan, (viii) lokasi wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) dan pelabuhan pendaratan ikan, (ix) mekanisme penyelesaian perselisihan, termasuk *choice of law* dan *choice of forum*, serta (x) prosedur penanganan keluhan di atas kapal (*on-board complaint procedure*).
4. Para pihak sepakat bahwa dokumen fisik perjanjian kerja wajib diserahkan kepada AKP Migran Indonesia serta salinan perjanjian kerja wajib diserahkan kepada keluarga AKP migran yang bersangkutan;

3.2.6. Hak untuk Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama

Permasalahan umum

Perusahaan pemegang SIUPPAK diwajibkan untuk menandatangani perjanjian kerja bersama (*collective bargaining agreement/ CBA*) dengan serikat pekerja. Meski demikian, perumusan CBA belum dilaksanakan secara optimal, yang mana dokumen ini cenderung digunakan sebatas persyaratan administratif untuk memperoleh izin SIUPPAK. Proses perumusan CBA antara serikat pekerja dan *manning agency* juga masih perlu ditingkatkan dari aspek transparansi dan akuntabilitas. Jika dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, perumusan CBA tidak hanya dapat melindungi AKP migran, namun juga mendukung terciptanya dialog sosial antara serikat pekerja, *manning agent* di Indonesia dan Taiwan, serta prinsipil atau pemilik kapal. Terakhir, proses perumusan hingga pelaksanaan CBA perlu mengedepankan suara AKP migran yang diwakilkan oleh serikat pekerja dalam menegosiasikan standar-standar ketenagakerjaan yang lebih tinggi dari aturan yang berlaku di Taiwan dan Indonesia dengan *manning agent* dan pemilik kapal atau asosiasi pemilik kapal.

Rekomendasi

1. Para pihak sepakat untuk mewujudkan standar-standar tinggi hak ketenagakerjaan dalam perumusan dan pelaksanaan CBA terkait AKP migran Indonesia;
2. Para pihak sepakat bahwa perumusan dan pelaksanaan CBA mengedepankan dialog sosial antara serikat pekerja dan P3MI, *agent* di Taiwan, dan/atau pemilik kapal atau asosiasi pemilik kapal di Taiwan, dimana suara dan kepentingan AKP migran direpresentasikan oleh serikat pekerja;
3. Para pihak sepakat untuk memastikan perwujudan hak berserikat sesuai dengan standar-standar ketenagakerjaan ILO, untuk seluruh AKP migran, termasuk tindakan konkret untuk memastikan pekerja migran terbebas dari retalisasi atas kegiatan-kegiatan yang dilindungi, seperti membentuk atau bergabung dengan serikat atau melaporkan keluhan atau aduan kepada pihak manapun dengan bantuan serikat pekerja atau organisasi pekerja.
4. Para pihak sepakat bahwa pelaksanaan CBA harus dapat memastikan pemberdayaan AKP Migran Indonesia sehingga dapat mengorganisir dan mengadvokasikan HAM dan hak-hak perburuhan bagi diri mereka sendiri.





Source : istockphoto

3.2.7 Biaya Penempatan

Permasalahan umum

Biaya penempatan yang tidak transparan dan berlebihan menempatkan AKP migran yang akan bekerja di atas kapal ikan Taiwan dalam posisi jeratan hutang. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3.2.3, biaya penempatan yang umumnya dibebankan jauh lebih tinggi dari harga resmi yang ditetapkan Pemerintah Indonesia adalah pengurusan dokumen penempatan, termasuk sertifikat keterampilan kerja. Sejak awal proses penempatan, AKP migran juga tidak dikomunikasikan terkait rincian biaya penempatan yang harus mereka tanggung. Biaya-biaya ini akhirnya dipakai oleh *manning agent* di Indonesia dan/atau Taiwan untuk keperluan pemotongan gaji AKP migran. Pada praktiknya, nominal biaya penempatan yang dibebankan ke AKP migran juga berbeda di antara *manning agency* di Indonesia.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat bahwa pemberi kerja berkewajiban untuk menanggung biaya rekrutmen dan biaya terkait rekrutmen AKP migran Indonesia sesuai standar perburuhan internasional. Taiwan dan Indonesia harus membuat regulasi nasional yang memastikan bahwa pemberi kerja membayar dan bertanggung jawab secara hukum atas biaya-biaya rekrutmen dan terkait rekrutmen, serta atas pelanggaran-pelanggaran terkait pembebanan biaya rekrutmen kepada AKP migran;
2. Para pihak sepakat untuk mendefinisikan komponen biaya penempatan dan biaya terkait yang harus ditanggung oleh pemberi kerja dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. Komponen biaya penempatan yang dimaksud adalah tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, jaminan sosial, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di Indonesia, pemeriksaan kesehatan di Taiwan, transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia, serta akomodasi selama proses penempatan;
3. Para pihak sepakat untuk melarang P3MI di Indonesia dan *agent* di Taiwan dari membebankan biaya rekrutmen dan biaya terkait rekrutmen pada AKP migran Indonesia.

3.2.8. Pendataan AKP Migran

Permasalahan umum

Hingga sekarang, tidak tersedia data penempatan AKP migran Indonesia yang akurat. Data penempatan tersebut tersebar di antara kementerian/lembaga terkait dalam rezim SIP3MI dan SIUPPAK. Mayoritas penempatan AKP Migran Indonesia, yang selama ini dilakukan dalam rezim SIUPPAK, hanya diketahui oleh Kementerian Perhubungan. Maka, Pemerintah Indonesia kesulitan untuk mendeteksi migrasi AKP migran sejak keberangkatan mereka dari Indonesia. Ditemukan banyak kasus dimana AKP Migran Indonesia berangkat melalui Singapura sebelum ke kapal ikan Taiwan di tengah laut. Bahkan, dalam hal AKP Migran langsung berangkat ke Taiwan, mereka tidak diberikan kesempatan untuk melapor kedatangan mereka ke KDEI. Akibatnya, Pemerintah Indonesia, terutama KDEI, seringkali kesulitan dalam mendapatkan data yang aktual tentang jumlah AKP migran baik yang berada di kapal ikan Taiwan. Hal ini menyulitkan KDEI untuk menyusun strategi pengawasan kondisi dan penyelesaian masalah yang menyangkut AKP Migran Indonesia di Taiwan.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk mewajibkan *agent* dan pemilik atau operator kapal di Taiwan untuk memberikan kesempatan bagi AKP Migran Indonesia yang baru tiba dan akan meninggalkan Taiwan untuk melakukan pelaporan kepada perwakilan Pemerintah Indonesia, baik itu secara luring maupun daring;
2. Para pihak sepakat untuk mewajibkan P3MI di Indonesia dan *agent* di Taiwan memiliki sistem pendataan AKP Migran yang sewaktu-waktu dapat diakses oleh Kemenaker RI dan otoritas yang berwenang di Taiwan. Sistem pendataan setidaknya-tidaknya memuat (i) informasi kedatangan dan kepulangan AKP migran, (ii) informasi kapal ikan, kapal penampung (jika ada), posisi aktual kapal ikan, dan lokasi pelabuhan pendaratan ikan, (iii) status pemenuhan hak-hak AKP migran, diantaranya pembayaran upah, serta (iv) status penyelesaian masalah AKP migran. Semua data dan informasi ini harus diperbaharui secara langsung.

3.3. Pelindungan Selama Bekerja

Proposal ini merekomendasikan Nota Kesepahaman Indonesia dan Taiwan untuk mengatur mengenai aspek-aspek pelindungan selama bekerja sebagai berikut.

3.3.1 Kondisi Kerja dan Hidup di atas Kapal Ikan

Permasalahan umum

Berbagai laporan masyarakat sipil serta Pemerintah Indonesia dan Taiwan, termasuk *Action Plan for Fisheries and Human Rights* (2022), menunjukkan banyaknya AKP migran yang terjebak dalam kondisi kerja dan hidup yang buruk di kapal ikan Taiwan. Kondisi ini ditandai oleh diantaranya (i) ketiadaan sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3); (ii) jam kerja yang tidak menentu dan berlebihan; (iii) makanan dan minuman yang tidak layak bagi kesehatan AKP migran; (iv) standar akomodasi yang tidak layak; serta (v) keterbatasan akses komunikasi bagi AKP migran selama di tengah laut untuk menghubungi keluarga, berorganisasi dan berserikat, serta melaporkan masalah atau perselisihan yang dihadapi.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk memastikan AKP migran Indonesia hanya ditempatkan kepada kapal ikan berbendera Taiwan dan/atau kapal ikan FOC yang dioperasikan atau dimiliki oleh penduduk Taiwan yang memenuhi standar kondisi kerja dan hidup yang layak sesuai standar internasional yang termaktub dalam ILO C-188;
2. Para pihak sepakat untuk membuat hukum dan peraturan yang mewajibkan makanan dan minuman disediakan bebas biaya di atas kapal ikan kepada AKP migran Indonesia. Makanan dan minuman yang disediakan oleh pemilik atau operator kapal harus memenuhi nutrisi, kualitas, dan kuantitas AKP migran, menyesuaikan dengan jangka waktu dan lokasi penangkapan ikan.
3. Para pihak sepakat untuk bertukar informasi terkait kapal ikan Taiwan yang mempekerjakan AKP Migran Indonesia serta wilayah-wilayah transit/kapal berlabuh dan membuka akses layanan konsuler bagi seluruh AKP migran Indonesia yang ada di kapal tersebut.
4. Para pihak sepakat untuk memastikan tersedianya layanan kesehatan di wilayah pelabuhan untuk penanggulangan situasi gawat darurat kesehatan atau kecelakaan kerja yang dialami oleh AKP migran.

3.3.2 Hak atas Akses Komunikasi di Kapal Ikan

Permasalahan umum

Keterbatasan bahkan ketiadaan akses atas komunikasi di tengah laut membuat AKP migran terisolasi. AKP Migran tidak dapat menghubungi keluarganya selama berbulan-bulan dan tidak dapat mengetahui mengenai status pembayaran gaji sewaktu bekerja di tengah laut. Dalam hal AKP migran mengalami eksploitasi di tengah laut, keterbatasan akses komunikasi membuat mereka kesulitan untuk melapor ke otoritas, serikat pekerja, atau keluarga. Dalam *Action Plan for Fisheries and Human Rights*, Pemerintah Taiwan menargetkan sebanyak 300 kapal ikan DWF yang menyediakan akses Wi-Fi pada tahun 2025. Inisiatif ini masih jauh dari optimal dikarenakan cakupan penyediaan dan waktu penggunaan Wi-Fi masih terbatas.⁵⁴ Pemerintah Taiwan juga belum mewajibkan penggunaan Wi-Fi bagi AKP migran di atas semua kapal ikan Taiwan. Pendekatan yang diambil Pemerintah Taiwan adalah pemberian insentif dan subsidi bagi operator kapal yang menyediakan akses Wi-Fi.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk memastikan pemilik dan/atau operator kapal melaksanakan kewajiban penyediaan akses Wi-Fi bagi AKP migran di seluruh kapal ikan yang berbendera Taiwan dan kapal ikan yang dimiliki atau dioperasikan oleh penduduk Taiwan. Wi-Fi harus disediakan secara bebas biaya untuk seluruh AKP migran.
2. Para pihak sepakat untuk memastikan bahwa Wi-Fi disediakan sesuai dengan panduan wajib untuk akses Wi-Fi yang menjamin penyediaan akses Wi-Fi secara layak kepada AKP, antara lain terkait durasi akses, besaran data yang bisa diakses, dan perlindungan privasi data.

Source : commons.wikimedia



3.3.3 Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dan Kondisi Khusus

Permasalahan umum

Upaya perlindungan AKP migran Indonesia terbukti semakin sulit dilaksanakan ketika terjadi keadaan-keadaan kahar seperti bencana alam atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Keadaan kahar yang paling baru terjadi adalah pandemi COVID-19. Dalam istilah Marschke *et al* (2020), COVID-19 telah menambah satu lapisan kerentanan para AKP migran.⁵⁵ Kedatangan AKP migran di Taiwan sangat dibatasi oleh otoritas, sebagai respon atas masifnya jumlah kasus positif COVID-19. Operator kapal pun memaksa AKP migran memperpanjang kontrak atau bekerja melebihi periode kontrak karena tidak dimungkinkannya pergantian awak. Alhasil, AKP migran bekerja tanpa kepastian atas kepulangan ke Indonesia.⁵⁶ Banyak AKP migran terisolasi, baik itu di pelabuhan di Taiwan maupun negara-negara pelabuhan besar, dan diatas kapal, meskipun telah menyelesaikan periode perjanjian kerja. Beberapa pekerja yang terindikasi terinfeksi COVID-19 tidak dapat mengakses pertolongan medis darurat karena pelabuhan-pelabuhan ditutup lantaran kebijakan *lockdown*. Dalam hal terjadinya pandemi atau kondisi krisis, seperti COVID-19, seharusnya seluruh AKP Migran Indonesia diperlakukan sama seperti masyarakat lain tanpa ada pembedaan, pengecualian, atau pembatasan berdasarkan status kewarganegaraan.⁵⁷

Selain keadaan kahar, maraknya kegiatan *illegal fishing* yang dilaksanakan kapal-kapal DWF juga dapat meningkatkan kerentanan AKP migran terhadap pelanggaran hak-haknya. Dalam kondisi pengawasan yang ideal, AKP migran berpeluang untuk ditahan oleh otoritas terkait atas kegiatan *illegal fishing*. Padahal, AKP Migran hanya menerima perintah dari kapten untuk melakukan aktivitas tersebut, tanpa mengetahui secara penuh mengenai konsekuensi hukumnya.⁵⁸

Kondisi lain yang kerap ditemui oleh AKP migran Indonesia sewaktu bekerja di kapal ikan Taiwan adalah kapal terbakar ataupun tenggelam. Dalam berbagai kasus, AKP migran hilang maupun ditemukan meninggal.⁵⁹ Tidak jarang AKP migran juga akan kehilangan dokumen-dokumen pribadi dan barang-barang pribadi (*personal effects*) mereka, tanpa adanya pemulihan harta yang lenyap pasca insiden kebakaran atau tenggelamnya kapal. Di samping itu, bangkrutnya pemilik kapal ataupun tidak beroperasinya kapal ikan dikarenakan alasan operasional membuat AKP migran Indonesia dalam kondisi rentan. Tidak adanya pembayaran gaji di masa kapal tidak beroperasi ini melahirkan beban ekonomi baru kepada para AKP.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk menyelenggarakan pertemuan koordinasi antara otoritas terkait di Pemerintah Indonesia, Pemerintah Taiwan, serikat pekerja, pemilik atau operator kapal, *agent* di Taiwan, P3MI, serta organisasi masyarakat sipil terkait untuk merumuskan upaya perlindungan AKP migran Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari setelah terjadinya keadaan kahar;
2. Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadinya keadaan kahar, AKP Migran berhak atas pembayaran gaji untuk periode mereka bekerja, repatriasi dengan segera, aman, dan bebas biaya, serta penggantian pemilik kapal baru jikalau AKP migran memilih untuk melanjutkan bekerja di kapal ikan Taiwan;
3. Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadinya keadaan kahar, termasuk pandemi, AKP Migran Indonesia mendapatkan jaminan hak atas kesehatan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status kewarganegaraan
4. Para pihak sepakat bahwa dalam hal terjadinya *illegal fishing*, dan pencemaran lingkungan laut akibat tumpahan minyak, ataupun aktivitas ilegal lainnya berdasarkan perintah kapten atau pemilik kapal, AKP migran tidak bertanggung jawab secara hukum atas tindakan-tindakan tersebut, dan berhak atas pembayaran gaji untuk periode mereka bekerja, repatriasi dengan segera, aman, dan bebas biaya, serta penggantian pemilik kapal baru jikalau AKP migran memilih untuk melanjutkan bekerja di kapal ikan Taiwan;
5. Para pihak sepakat bahwa dalam hal pemilik kapal mengalami pailit, pemilik kapal tetap bertanggung jawab secara hukum untuk membayar upah AKP migran Indonesia pada periode bekerja yang telah dilalui oleh AKP migran Indonesia. AKP migran Indonesia berhak untuk mencari pekerjaan pada pemilik kapal lain di Taiwan dalam hal pemilik kapal mengalami pailit dalam periode bekerja yang tercantum dalam perjanjian kerja.
6. Para pihak sepakat bahwa tidak beroperasinya kapal ikan atas alasan operasional, termasuk kebakaran dan kapal rusak, tidak semata-mata menghilangkan kewajiban pemilik kapal untuk membayar upah AKP migran dalam periode bekerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja;
7. Para pihak sepakat bahwa pengaturan mengenai keadaan kahar dan kondisi khusus sebagaimana tercantum dalam poin (2), (3), (4), dan (5) diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja.

3.3.4 Standar dan Pembayaran Upah

Permasalahan umum

Pemerintah Taiwan telah menetapkan standar upah minimum bagi AKP migran. Bagi AKP migran yang bekerja diatas kapal DWF, baik itu yang berbendera Taiwan maupun FOC⁶⁰ yang dimiliki atau dioperasikan penduduk Taiwan, nominal upah minimum yang berlaku sebesar USD 550 per bulan. Akan tetapi, nominal ini berbeda jauh dari standar upah minimum yang berlaku bagi AKP domestik Taiwan di kapal yang sama, dimana mereka berhak mendapatkan upah minimum sebesar USD 827 per bulan. Selain kebijakan upah yang diskriminatif, tidak diatur mengenai skala upah (*scale of wage*) sehingga tidak ada jaminan bagi AKP migran yang berpengalaman untuk mendapatkan kenaikan upah yang signifikan.

Banyak kasus terkait AKP migran menyangkut juga mengenai pemotongan upah, yang salah satunya dikarenakan oleh pembayaran secara berlapis melalui *manning agent* di Taiwan dan Indonesia. Pemerintah Taiwan lalu merespons dengan mewajibkan operator melakukan pembayaran secara langsung kepada AKP migran atau melalui *agent* di Taiwan, serta menerbitkan *Guidance on Salary Payment to Foreign Crew Members Employed Overseas* untuk pelaksanaan kewajiban tersebut. Pada pelaksanaannya, serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil masih menemukan kurangnya transparansi dalam sistem delegasi pembayaran upah.

Ditemukan berbagai kasus pemotongan upah dengan dalil biaya atas kebutuhan sehari-hari di atas kapal dan pelabuhan seperti makanan, rokok, dan pakaian, yang tidak disepakati di perjanjian kerja oleh AKP migran Indonesia.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Para pihak sepakat untuk menstandarisasi struktur pembayaran upah untuk memastikan pengupahan yang adil bagi pekerja migran, termasuk mengakui pengalaman bekerja, kompetensi, dan kesetaraan dengan AKP migran dari negara lain dan AKP dari Taiwan, sesuai dengan hak fundamental pekerja terhadap prinsip non-diskriminasi;
2. Para pihak sepakat bahwa standardisasi pembayaran upah adalah untuk memastikan pengupahan yang adil bagi AKP Migran Indonesia sesuai dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional.
3. Para pihak sepakat bahwa standar upah minimum bagi AKP migran Indonesia akan dievaluasi tiap tahun oleh Kelompok Kerja Bersama Transnasional dalam bentuk forum tripartit.
4. Para Pihak sepakat bahwa pemberi kerja harus memberikan upah lembur atau upah cuti kepada AKP migran Indonesia sesuai dengan standar-standar internasional.



Source : SBMI



3.3.5 Inspeksi ketenagakerjaan di atas kapal ikan

Permasalahan umum

Kewajiban perlindungan Indonesia dan Taiwan tidak hanya berhenti di pengadopsian standar, tetapi juga memastikan standar-standar HAM dan hak-hak perburuan tersebut terpenuhi bagi AKP migran Indonesia. Untuk itu, inspeksi ketenagakerjaan di atas kapal ikan merupakan langkah proaktif yang harus digunakan oleh Pemerintah Taiwan, di samping menerima pengaduan masalah dari pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Taiwan dalam *Action Plan for Fisheries and Human Rights*. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Taiwan menargetkan inspeksi terhadap 550 kapal ikan DWF atau setengah dari total armada DWF berbendera Taiwan tiap tahunnya hingga tahun 2025. Tidak diuraikan mengenai alokasi inspeksi yang akan dilakukan di pelabuhan domestik, luar negeri, maupun di laut bebas. Hingga tahun 2025, ditetapkan juga target sekitar 1000 kapal ikan DWF yang memasang CCTV dalam rangka mendukung pelaksanaan inspeksi.

Dalam pelaksanaannya, inspeksi juga beberapa kali melibatkan kelompok masyarakat sipil dan serikat pekerja. Akan tetapi, inspeksi ini belum dilakukan secara acak, memungkinkan operator kapal untuk mempengaruhi jawaban yang akan diberikan AKP migran ke pengawas. Masyarakat sipil dan serikat pekerja juga menyampaikan kebutuhan akan pengawas yang memiliki paradigma perburuan dan HAM dalam proses-proses inspeksi. Adanya

tim pengawas bersama antara *Ministry of Labor* dan *Council of Agriculture* dinilai sebagai langkah maju dalam pengawasan. Pemerintah Taiwan juga perlu memberikan perhatian akan kebutuhan inspeksi di laut bebas, dimana AKP migran memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan setelah kapal bersandar di pelabuhan.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Pihak kedua (TETO) berkomitmen agar *Council of Agriculture* dan *Ministry of Labor* Taiwan melaksanakan inspeksi ketenagakerjaan bersama ke seluruh kapal ikan berbendera Taiwan tempat AKP migran Indonesia bekerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Inspeksi dilakukan di pelabuhan di Taiwan maupun pelabuhan di negara lain yang dikunjungi oleh kapal-kapal ikan berbendera Taiwan.
2. Pihak kedua (TETO) sepakat untuk melaksanakan inspeksi ketenagakerjaan ke seluruh kapal ikan FOC yang dioperasikan dan/atau dimiliki oleh penduduk Taiwan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Inspeksi dilakukan di pelabuhan di Taiwan maupun pelabuhan di negara lain yang dikunjungi oleh kapal-kapal ikan FOC yang dioperasikan dan/atau dimiliki penduduk Taiwan.
3. Pihak kedua (TETO) sepakat untuk menerapkan pendekatan berpusat korban (*victim-centred approach*) dalam melakukan wawancara dengan AKP migran Indonesia selama proses inspeksi ketenagakerjaan;
4. Pihak kedua (Taipei Economic and Trade Office/TETO) sepakat untuk melibatkan serikat pekerja, masyarakat sipil, dan akademisi dalam pelaksanaan dan evaluasi inspeksi ketenagakerjaan AKP migran di kapal-kapal ikan berbendera Taiwan dan kapal ikan FOC yang dioperasikan atau dimiliki penduduk Taiwan;
5. Para pihak sepakat bahwa perwakilan pihak pertama (KDEI) akan secara berkala melakukan fungsi konsuler untuk melindungi kepentingan Indonesia atas hak-hak ketenagakerjaan dan HAM AKP migran Indonesia di pelabuhan-pelabuhan tempat kapal-kapal ikan bendera Taiwan dan FOC yang dimiliki atau dioperasikan penduduk Taiwan bersandar;
6. Para pihak sepakat untuk mewajibkan pemilik dan/atau operator kapal ikan Taiwan membentuk Komite K3 (OSH Committee) di masing-masing kapal ikan agar dapat mendukung pelaporan dan penyelesaian kasus yang melibatkan AKP Migran Indonesia dalam terjadi insiden dalam kerja;

3.3.6 Pelindungan AKP Migran di Kapal Ikan Flag of Convenience

Permasalahan umum

AKP migran Indonesia menghadapi resiko pelanggaran HAM dan hak-hak perburuhan yang lebih besar ketika ditempatkan ke kapal ikan *flag of convenience* (FOC). Melalui praktik FOC, pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan operator kapal dapat mendaftarkan kapal ikan mereka ke suatu negara tanpa harus berkewarganegaraan maupun berdomisili di negara tersebut. Praktik ini umumnya dilakukan untuk mengurangi biaya operasi melalui standar keselamatan, perburuhan, dan lingkungan yang lebih rendah dan mencegah *beneficial owner* dari sanksi hukum atas pelanggaran, terutama *illegal fishing*, yang dilakukan oleh kapal mereka.⁶¹ Sesuai Pasal 92 (1) UNCLOS 1982, kondisi pemenuhan HAM dan hak-hak perburuhan AKP migran Indonesia, terutama saat berada di ZEE dan laut bebas, akan bergantung pada *political will* negara bendera dalam mengatur dan menerapkan aturan terkait.

Sebagaimana disebutkan di Bab 2 Proposal, Pemerintah Taiwan menunjukkan *promising practice* dengan mengatur penduduk Taiwan yang mengoperasikan atau memiliki kapal ikan FOC melalui instrumen perizinan. Persoalannya, di samping terbatasnya standar perburuhan yang

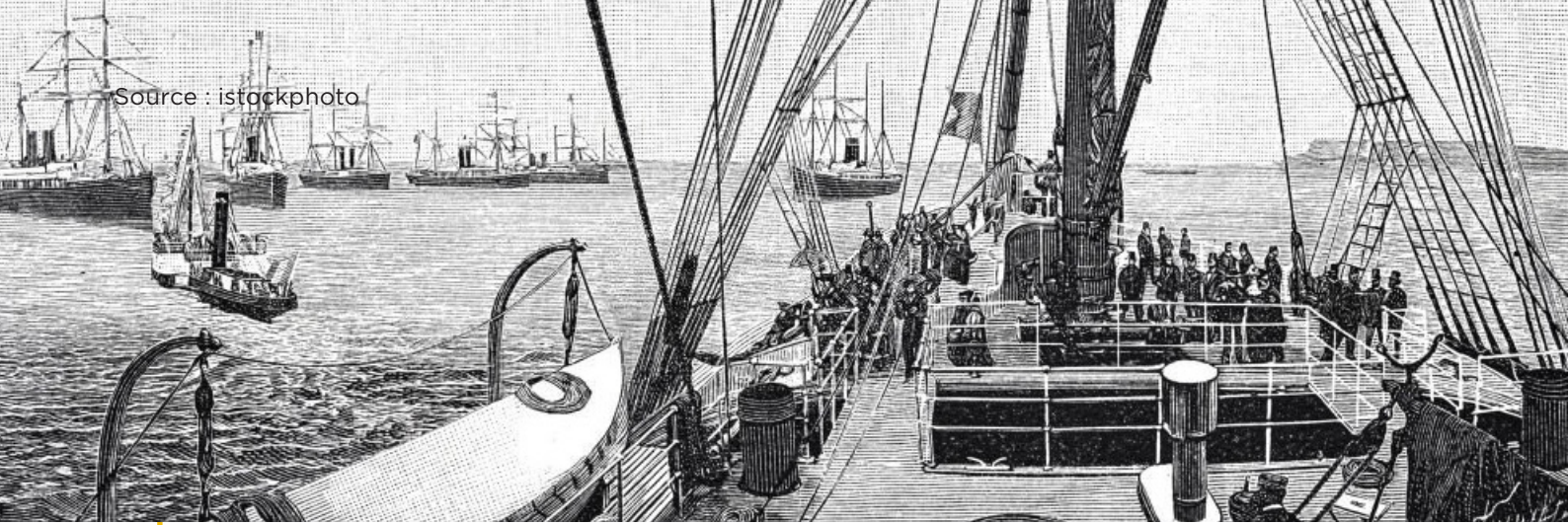
ditetapkan sebagai kriteria perizinan, tidak diatur mekanisme penyelesaian masalah atas pelanggaran hak-hak perburuhan AKP migran. Pencabutan izin operasi/investasi kapal FOC tidak semata-mata membuat AKP migran memperoleh hak-haknya yang terlanggar. Selain itu, tidak ada ketentuan dalam *Foreign Vessels Act* dan *Foreign Vessels Regulations* yang mengatur mengenai penegakan hukum atas pelanggaran perburuhan maupun kerja paksa dan TPPO terhadap AKP migran. Tidak jelas juga bagaimana kerjasama internasional akan dilakukan untuk mendorong negara bendera melakukan penegakan hukum.

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman

1. Dalam hal penempatan AKP migran Indonesia dilakukan ke kapal ikan berbendera asing (FOC) yang dimiliki atau dioperasikan Taiwan, penempatan diprioritaskan kepada kapal ikan yang negara benderanya telah memiliki nota kesepahaman dengan Pemerintah Taiwan. Nota kesepahaman ini setidaknya mencakup standar perburuhan dan HAM yang harus mengikuti aturan perundang-undangan Taiwan untuk penempatan luar negeri, inspeksi ketenagakerjaan di atas kapal, mekanisme penyelesaian masalah, dan kerjasama penegakan hukum;

2. Para pihak sepakat untuk bekerjasama dengan negara bendera dan pelabuhan terkait dalam proses penyelesaian masalah dan penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran hak AKP migran di atas kapal ikan FOC yang dioperasikan atau dimiliki oleh penduduk Taiwan;
3. Para pihak sepakat bahwa pemilik atau operator Taiwan bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran hak-hak AKP migran Indonesia yang terjadi di atas kapal ikan FOC yang mereka miliki atau operasikan;
4. Para pihak sepakat untuk melakukan uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) terhadap penduduk Taiwan yang menjadi pemilik atau operator kapal ikan FOC yang telah dan akan merekrut AKP migran Indonesia;
5. Pihak kedua (Taipei Economic and Trade Office/TETO) berkomitmen untuk membuat hukum atau peraturan yang mengadopsi seluruhnya ILO C-188 bagi kapal-kapal FOC yang dioperasikan atau dimiliki penduduk Taiwan, termasuk diantaranya mekanisme penyelesaian masalah dan penegakan hukum.





3.4. Pelindungan Setelah Bekerja

Proposal ini merekomendasikan agar Nota Kesepahaman mencakup aspek-aspek pelindungan setelah bekerja bagi AKP migran sebagai berikut:

3.4.1 Akses terhadap Keadilan dan Pemulihan

Permasalahan umum

Banyak pelanggaran hak ataupun eksploitasi yang dialami oleh AKP migran terjadi ketika mereka bekerja di tengah laut. Ketiadaan akses komunikasi di atas kapal-kapal DWF membuat mereka tidak menyadari hak-haknya sedang dilanggar ataupun tidak bisa melaporkan ke otoritas terkait sebelum kapal mendarat di pelabuhan. Kondisi ini mencegah mereka dari terhubung dengan berbagai layanan pengaduan masalah milik Pemerintah Taiwan (*1955 Hotline*), Pemerintah Indonesia (*Portal Peduli WNI*), serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Di Taiwan, organisasi yang menerima pengaduan dari AKP migran Indonesia diantaranya Stella Maris, Presbyterian Seafarer Center, Yilan Migrant Fishermen Union, dan FOSPI. Sementara itu, beberapa organisasi Indonesia yang selama ini

aktif menangani aduan AKP migran Indonesia di Taiwan adalah SBMI, SAKTI Sulut, SAKTI, SPPI, dan DFW-Indonesia.

Banyak kasus yang dihadapi oleh AKP migran Indonesia tidak berujung pada pemenuhan hak mereka. Hal ini dilatarbelakangi oleh tidak transparannya alur dan tidak terhubungnya mekanisme penyelesaian masalah yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan Taiwan selamainiuntukpenempatanluarnegeri dan FOC. Kasus-kasus AKP migran Indonesia cenderung diselesaikan lewat mediasi ataupun bipartit antara serikat pekerja dan *manning agent* di Indonesia atau Taiwan. Proses litigasi dapat menempatkan AKP migran dalam posisi yang lebih rentan dikarenakan kebutuhan finansial. Dalam beberapa kasus peradilan, tidak tersedia penerjemah sehingga mereka dapat mengartikulasikan argumen mereka dan mengikuti proses yang berlangsung.⁶² Restitusi dan rehabilitasi juga seringkali tidak diperoleh AKP migran Indonesia yang terindikasi sebagai korban TPPO di kapal ikan Taiwan.⁶³

Rekomendasi pengaturan dalam Nota Kesepahaman.

1. Parapihak sepakat bahwa Kelompok Kerja Bersama Transnasional yang dibentuk oleh Nota Kesepahaman ini akan melakukan koordinasi dan pemantauan proses penyelesaian masalah dan pemenuhan pemulihan hak AKP migran secara berkala;
2. Para pihak sepakat untuk membangun mekanisme kerjasama untuk investigasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh AKP migran Indonesia di kapal-kapal ikan berbendera Taiwan dan kapal-kapal ikan FOC yang dioperasikan atau dimiliki penduduk Taiwan. Mekanisme kerjasama ini akan dikoordinir oleh Executive Yuan dan Komnas HAM, sesuai standar HAM internasional, termasuk diantaranya *Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the Area of Economic, Social, and Cultural Rights*;
3. Para pihak sepakat untuk memastikan mekanisme pengaduan masalah yang dimiliki oleh kedua pihak aman dan mudah (aksesibel) untuk diakses oleh AKP migran di seluruh tahapan migrasi mereka, dimana setiap laporan pengaduan dapat dipantau status/progresnya oleh AKP migran, keluarganya, dan serikat pekerja yang mendampingi;
4. Para pihak sepakat untuk mendorong prinsipal dan/atau pemilik kapal untuk memiliki *on board complaint procedure*, sesuai dengan standar internasional. Prosedur ini bertujuan untuk membuat penanganan keluhan terselesaikan secara adil, efektif, dan cepat, dimana AKP migran Indonesia dapat melaporkan pelanggaran terhadap hak-hak perburuhan mereka kepada kapten (*master*), pemilik kapal, ataupun pihak eksternal, termasuk otoritas di Taiwan atau negara pelabuhan serta serikat pekerja. *On board complaint procedure* dapat diatur secara rinci dalam Perjanjian Kerja Bersama;
5. Para pihak sepakat untuk memastikan penyediaan akses Wi-Fi bebas biaya bagi AKP migran di atas kapal ikan berbendera Taiwan atau kapal FOC yang dioperasikan atau dimiliki penduduk Taiwan secara layak dan sepadan untuk pelaksanaan pelaporan aduan dan pemantauan status aduan;
6. Para pihak sepakat bahwa terlepas dari keberadaan *on board complaint procedure*, AKP migran berhak untuk menyampaikan laporan pengaduan secara langsung ke otoritas di Indonesia, Taiwan, maupun negara bendera atau pelabuhan terkait;

7. Para pihak sepakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hak AKP migran Indonesia melalui kerjasama penegakan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penegakan hukum yang mengutamakan perspektif korban;
8. Para pihak sepakat untuk meningkatkan anggaran untuk penyelenggaraan layanan bantuan hukum kepada AKP migran Indonesia yang bermasalah di Taiwan dan membangun kemitraan dengan serikat pekerja, kelompok keagamaan, pengacara publik, serta kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan akses AKP migran Indonesia terhadap keadilan;
9. Pihak kedua (Taipei Economic and Trade Office/TETO) sepakat bahwa kapal-kapal ikan yang mengibarkan bendera Taiwan yang sedang beroperasi di laut lepas dapat dikunjungi (*visit*) dan diperiksa (*checked and verified*) oleh kapal perang atau pemerintah negara manapun di laut lepas untuk alasan-alasan yang diatur oleh Pasal 110 UNCLOS dan alasan perlindungan HAM dan perburuhan AKP migran dalam hal terdapat dugaan pelanggaran HAM dan perburuhan yang dilaporkan kepada atau dilihat oleh kapal perang/pemerintah tersebut.

Source : SBMI



3.5. Kelembagaan Pelaksanaan Nota Kesepahaman

Proposal ini mengusulkan agar Nota Kesepahaman ini mengatur aspek-aspek kelembagaan berikut dibawah.

1. Para pihak sepakat membentuk Kelompok Kerja Bersama Transnasional (*transnational joint working group*) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hak-hak dan standar-standar perlindungan AKP migran serta kondisi penyelesaian masalah dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan AKP migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman;
2. Para pihak sepakat untuk menetapkan Kerangka Acuan yang menjadi pedoman yang mengikat bagi pelaksanaan tugas dari Kelompok Kerja Bersama Transnasional. Kelompok Kerja Transnasional terdiri atas instansi pemerintah terkait, serikat pekerja, *manning agency*, pemilik dan operator kapal, akademisi, dan masyarakat sipil. Para pihak sepakat bahwa Kelompok Kerja Bersama Transnasional menyelenggarakan pertemuan dalam bentuk (i) tripartite dan (ii) *multi-stakeholders*. Pertemuan tripartite dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan pertemuan *multi-stakeholders* dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Penyelenggaraan forum tripartit mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh ILO. Tiap tahunnya, forum tripartit akan melakukan penetapan dan evaluasi upah minimum, cakupan jaminan sosial dan asuransi, sistem K3 (OSH), serta wilayah rawan bagi operasi penangkapan ikan (*high risks area*);
3. Para pihak sepakat untuk meningkatkan sumber daya manusia dan finansial dalam upaya perlindungan hak-hak AKP migran Indonesia di kapal ikan berbendera Taiwan dan kapal-kapal ikan FOC yang dioperasikan atau dimiliki penduduk Taiwan. Pihak Pertama (IETO) berkomitmen untuk menambah kantor di lokasi yang terjangkau oleh AKP migran Indonesia yang berada di wilayah pelabuhan serta meningkatkan layanan konsuler bagi AKP migran Indonesia di pelabuhan-pelabuhan utama di Taiwan sesuai dengan Vienna Convention on Consular Relations 1963.

**TUNTUTAN-TUNTUTAN SERIKAT PEKERJA
PERJANJIAN MIGRASI TENAGA KERJA ATAU NOTA KESEPAHAMAN
(MOU) TENTANG HAK-HAK AWAK KAPAL PERIKANAN MIGRAN
1 Maret 2024**

Serikat-serikat pekerja yang bertanda tangan di bawah ini, mewakili seluruh awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia yang bekerja pada industri perikanan Taiwan, menyampaikan tuntutan-tuntutan berikut terhadap Nota Kesepahaman (MOU) antara Taiwan dan Indonesia tentang AKP migran dari Indonesia.

Seluruh AKP migran Indonesia berhak untuk memperoleh perlakuan bermartabat dan terhormat saat bekerja di kapal-kapal yang berbendera, dimiliki, atau dioperasikan oleh Taiwan. Setiap MOU antara Indonesia dan Taiwan tentang AKP migran dari Indonesia harus memastikan perlakuan bermartabat dan terhormat terhadap AKP migran Indonesia di atas kapal.

MOU yang tengah dinegosiasikan antara Indonesia dan Taiwan hanya akan berhasil mempromosikan perlakuan bermartabat dan terhormat kepada AKP jika MOU tersebut memberdayakan AKP untuk dapat mengorganisir diri dan mengadvokasi hak-hak mereka sendiri, sesuai dengan standar-standar internasional seperti standar-standar ILO.

Oleh sebab itu, dengan hormat kami menyampaikan pokok-pokok di bawah agar dimuat dalam MOU untuk mewujudkan perlakuan yang bermartabat dan terhormat terhadap AKP migran Indonesia pada industri perikanan Taiwan:

1. **Hak-hak ketenagakerjaan fundamental dan kerja layak.** Hak-hak ketenagakerjaan fundamental seperti hak terhadap non-diskriminasi, lingkungan kerja yang aman dan sehat, hak terbebas dari kerja paksa, dan hak atas kebebasan berserikat sangat penting untuk memastikan kerja layak bagi seluruh AKP migran Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas berbendera Taiwan.

MOU tersebut harus memuat pokok-pokok berikut:

Setiap pihak harus memastikan bahwa undang-undang ketenagakerjaan dan praktik-praktik di negaranya menjunjung, dan menyediakan perlindungan terkait, prinsip-prinsip dan hak-hak ketenagakerjaan yang diakui secara internasional, serta mewujudkan komitmen-komitmen berkenaan dengan Deklarasi ILO 1998:

- (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif terhadap hak atas perundingan bersama;*
- (b) penghapusan seluruh bentuk kerja paksa atau kerja wajib;*
- (c) penghapusan kerja anak secara efektif dan pelarangan bentuk-bentuk terburuk kerja anak;*
- (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan;*
- (e) perwujudan standar-standar kerja minimum, seperti upah minimum dan upah lembur bagi penerima upah, termasuk mereka yang tidak tercakup dalam perjanjian-perjanjian kolektif;*
- (f) pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit dan pemberian kompensasi atas kecelakaan kerja dan penyakit; serta*
- (g) perwujudan prinsip non-diskriminasi dalam kondisi-kondisi kerja bagi pekerja migran.*

Sejauh prinsip-prinsip dan hak-hak yang disebutkan di atas berhubungan dengan ILO, sub-paragraf (a) hingga (d) hanya mengacu pada Deklarasi ILO 1998, sementara hak-hak yang disebutkan dalam sub-paragraf (e), (f), dan (g) lebih mengacu pada Agenda Kerja Layak ILO.

2. *Kebebasan berserikat dan anti-retaliasi.* Kebebasan berserikat adalah hak kunci yang mewujudkan hak-hak lain bagi AKP migran, dan undang-undang migrasi seringkali menciptakan hambatan-hambatan dalam akses keadilan bagi AKP migran ketika mereka menghadapi pelanggaran terhadap hak berserikat.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: “*Secara khusus, seluruh pihak mengakui dan berkomitmen untuk memastikan perwujudan hak berserikat sesuai dengan standar-standar ketenagakerjaan ILO, untuk seluruh AKP migran, termasuk tindakan konkret untuk memastikan pekerja migran terbebas dari retalitasi atas kegiatan-kegiatan yang dilindungi, seperti membentuk atau bergabung dengan serikat atau melaporkan keluhan atau aduan kepada pihak mana pun dengan bantuan serikat pekerja atau organisasi pekerja.*”

- 3. Wi-Fi dan akses komunikasi.** Wi-Fi sangat penting untuk mewujudkan kebebasan berserikat bagi AKP migran Indonesia yang bekerja di Taiwan.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: *“Seluruh pihak berkomitmen untuk memastikan kewajiban penyediaan akses Wi-Fi bagi AKP migran di seluruh kapal penangkap ikan yang berbendera, dimiliki, atau dioperasikan oleh Taiwan. Wi-Fi harus disediakan secara bebas biaya untuk seluruh AKP migran. Seluruh pihak berkomitmen untuk memastikan bahwa Wi-Fi disediakan sesuai dengan panduan wajib untuk akses Wi-Fi yang menjamin penyediaan akses Wi-Fi secara layak kepada AKP, yakni terkait durasi akses dan perlindungan privasi data.”*

- 4. Collective bargaining agreement (CBA).** Indonesia mewajibkan usaha keagenan awak kapal untuk menandatangani CBA dengan serikat-serikat pekerja di Indonesia. Ini merupakan kesempatan untuk menetapkan standar-standar ketenagakerjaan di kapal penangkap ikan yang implementasinya masih lemah.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: *“Seluruh pihak berkomitmen untuk mewujudkan standar-standar tinggi hak ketenagakerjaan dalam CBA terkait AKP migran Indonesia, termasuk dengan usaha-usaha keagenan awak kapal atau dengan asosiasi-asosiasi pemberi kerja. Seluruh pihak mengakui bahwa para pemilik kapal bertanggung jawab atas kondisi pekerja di kapal-kapal mereka, termasuk memastikan rekrutmen yang adil sejak dari Indonesia.”*

- 5. Penanganan aduan.** Akar dari pelanggaran hak pekerja adalah ketimpangan kuasa antara pekerja dan pemberi kerja dan pemerintah. Pengalaman pekerja di Taiwan menunjukkan bahwa mekanisme penanganan kasus oleh pemerintah tidak akan efektif jika pekerja tidak dapat menghubungi pemerintah dan serikat atau NGO untuk membantu melaporkan keluhan *ketika pekerja berada di laut*. Idealnya, penerapan mekanisme penanganan kasus disertai dengan perjanjian antara pemilik kapal dan serikat yang memuat prosedur-prosedur penanganan aduan yang mengikat.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: *“Seluruh pihak berkomitmen mewajibkan penyediaan akses Wi-Fi dan memfasilitasi perjanjian antara serikat pekerja dan pemilik kapal untuk membuat prosedur-prosedur penanganan aduan sehingga pekerja dapat melaporkan dan menyelesaikan konflik dengan pemberi kerja secara cepat dan efektif.”*

6. Upah yang adil. AKP migran Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan laut lepas Taiwan seringkali tidak mendapatkan upah yang adil. Pemilik kapal seringkali memberikan upah yang lebih rendah kepada AKP migran Indonesia dibandingkan kepada AKP dari negara-negara lain untuk pekerjaan yang sama. Pemberi kerja juga tidak memberikan upah lembur atau upah cuti kepada AKP migran Indonesia sesuai dengan standar-standar internasional. Mewujudkan pengupahan yang adil bagi AKP migran Indonesia penting untuk memastikan pewujudan kondisi kerja layak dalam industri penangkapan ikan laut lepas Taiwan.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: *“Seluruh pihak berkomitmen untuk menstandarisasi struktur pembayaran upah untuk memastikan pengupahan yang adil bagi pekerja migran sesuai dengan standar-standar ketenagakerjaan internasional.”*

7. Pemberi kerja menanggung biaya rekrutmen. Biaya rekrutmen adalah faktor besar yang berkontribusi terhadap praktik kerja paksa dalam sektor perikanan laut lepas Taiwan. Pengalaman serikat pekerja di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya kerja paksa akibat pembebanan biaya rekrutmen adalah dengan mewajibkan pemberi kerja menanggung biaya rekrutmen dan pelanggaran-pelanggaran dalam hal rekrutmen. Hal ini akan memberikan insentif kepada pemberi kerja untuk meregulasi para perekrut, termasuk terkait pembebanan biaya kepada pekerja. Akar masalah dari biaya rekrutmen adalah kegagalan pemberi kerja dalam menanggung beban hukum atas rekrutmen, membebani pekerja dengan biaya rekrutmen, dan mengizinkan perekrut mengubah biaya rekrutmen.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: *“Seluruh pihak harus memastikan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab secara hukum untuk menanggung biaya rekrutmen dan atas pelanggaran terkait rekrutmen sehingga biaya rekrutmen tidak dibebankan kepada pekerja. Ketentuan-ketentuan tersebut harus memuat informasi tentang biaya rekrutmen dan ongkos-ongkos lain terkait rekrutmen yang tersedia secara umum dan disepakati oleh seluruh pihak; seluruh biaya dan ongkos ini harus ditanggung oleh pemberi kerja. Taiwan dan Indonesia juga harus membuat undang-undang dan regulasi yang memastikan bahwa pemberi kerja membayar dan bertanggung jawab atas biaya-biaya dan ongkos-ongkos terkait rekrutmen, serta atas pelanggaran-pelanggaran terkait rekrutmen pekerja.”*

8. Peran serikat dalam tata kelola migrasi melalui Gugus Kerja Bersama

Tripartit. Pekerja harus dapat mewakili diri mereka dalam proses-proses pembuatan keputusan terkait pekerja migran secara demokratis oleh pemerintah. Penting untuk memastikan bahwa peran serikat diakui dalam MOU ini dan agar berbagai serikat pekerja dari Taiwan dan dari Indonesia terlibat untuk mewakili diri AKP migran. Gugus Kerja MOU harus memberikan peran penasihat kepada serikat dan menyelenggarakan rapat tripartit secara rutin yang melibatkan perwakilan pemerintah, industri, dan serikat di kedua negara untuk mengimplementasikan MOU.

MOU tersebut harus memuat pokok berikut: *“Seluruh pihak harus membentuk Gugus Kerja Bersama tripartit untuk mengimplementasikan MOU ini, dengan menyediakan kursi bagi perwakilan-perwakilan dari seluruh serikat di Indonesia dan Taiwan yang ingin berpartisipasi, serta harus menyelenggarakan rapat tripartit secara rutin.”*



Source : shutterstock

Endnote

¹ Fisheries Agency Council of Agriculture, 'Fishery Statistics Annual Report for the 111th Year of the Republic of China (2023)'

² Benny Rhamdani, "Peran Pemerintah Dalam Penempatan dan Perlindungan AKP Migran Indonesia di Kapal Penangkap Ikan Asing" tertanggal 14 Mei 2020, diakses pada <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/pekerja-migran/BAHAN%20KA%20BP2MI%20WEBINAR%20PELINDUNGAN%20ABK%20DI%20KAPAL%20ASING.pdf>.

³ Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Greenpeace Indonesia, *Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan di Laut* (2020); Scalabrini Migration Centre (SMC), *Out at Sea, Out of Sight: Filipino, Indonesian, and Vietnamese Fishermen on Taiwanese Fishing Vessels* (2020); Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan di Kapal Asing: Tinjauan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kelembagaan* (2022).

⁴ IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia, *Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran* (2023).

⁵ The Jakarta Post, *Taiwan prepare migrant fishers protection pact*”, dapat diakses melalui: <https://www.thejakartapost.com/world/2024/01/07/indonesia-taiwan-prepare-migrant-fisher-protection-pact.html>.

⁶ The Jakarta Post, 'IOJI makes several recommendations to strengthen protection of Indonesian migrant fishers' dapat diakses melalui: <https://www.thejakartapost.com/front-row/2022/09/01/ioji-makes-several-recommendations-to-strengthen-protection-of-migrant-workers.html>.

⁷ Council of Agriculture Executive Yuan, 'Action Plan on Fisheries and Human Rights', Amended, (Juli 2023).

⁸ Lihat Note 1.

⁹ Fisheries Agency, Ministry of Agriculture Taiwan, Fisheries Statistics Annual Report (2022)

¹⁰ Fisheries Agency, Ministry of Agriculture Taiwan, Fisheries Statistics Annual Report (2022)

Fisheries Agency, Ministry of Agriculture Taiwan, Fisheries Statistics Annual Report (2022)

Industrial Economic Incorporated, 'Trade Flow Analysis of Pacific Tuna Fisheries' (2023)

Food and Agriculture Organization (FAO), 2022. 'Mapping distant-water fisheries access arrangements' FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1252 Rome, diakses pada laman: <https://doi.org/10.4060/cc2545en>; Stimson, 'Shining a Light:

The Need for Transparency Across Distant Water Fishing' (2019); Overview of the Fisheries, diakses pada laman: https://en.fa.gov.tw/view.php?theme=web_structure&id=110.

¹⁴ Lihat *Catatan* 8 (FAO, 2022);

¹⁵ Lihat *Catatan* 1.

¹⁶ EJF, 'Illegal fishing and human rights abuses in the Taiwanese fishing fleet' (2020).

¹⁷ FAO, 'Transshipment: a closer look' 2020.

¹⁸ Chao-Chin Huang, Shui-Ki Chang, dan Shiahn-Wern Shyue, 'Sustain or phase out: Transformation of Taiwan's management scheme on distant water tuna longline fisheries' National Oceanic and Atmospheric Administration, '2023 Report to Congress: Improving International Fisheries Management' (2023).

¹⁹ EJF (2020), Greenpeace dan SBMI (2021).

²⁰ Gavin G. McDonald *et. al.*, 'Satellites can reveal global extent of forced labor in the world's fishing fleet' PNAS Vol. 118 No. 3 (2018).

²¹ Yen, Kuo-Wei dan Liuhung, Li-Chuan, "A review of migrant labour rights protection in distant water fishing in Taiwan: From laissez-faire to regulation and challenges behind," *Marine Policy* (2021).

²² EFJ (2020), Greenpeace dan SBMI (2021).

²³ Pamungkas Dewanto, Jeremia Humolong Prasetya, and Fadilla Octaviani, 'The Precarity at Sea: Lessons from Indonesian Migrant Fishers' (2023) *Heinrich Boll: Southeast Asia*.

²⁴ Mina Chiang dan Sharlene Chen, 'GLJ-ILRF Briefing: Wi-Fi untuk AKP di Laut' (November 2022).

²⁵ Pamungkas A. Dewanto, Ratu Ayu Asih Kusuma Putri, Hurmayani, Angela Dyah A. Pramastyaningtyas, *Buku Panduan Instruktur Orientasi Pra-Pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia*, (Jakarta: International Organization for Migration, 2022).

²⁶ Greenpeace, *Misery at Sea: Human suffering in Taiwan's distant water fishing fleet*, 2018.

²⁷ Greenpeace, *Misery at Sea: Human suffering in Taiwan's distant water fishing fleet*, 2018.

²⁸ Mina Chiang and Kimberly Rogovin, 'Labor Abuse in Taiwan's Seafood Industry & Local Advocacy for Reform' (2020).

²⁹ Kuo-Wei Yen dan Li-Chuan Liuhuang, 'A review of migrant labor rights protection in distant water fishing in Taiwan: From laissez-faire to regulation and challenges' *Marine Policy* 134.

³⁰ Regulations for the Issuance of Building Permit and Fishing License of Fishing Vessel, Article 15-4.

³¹ Regulation on the Approval of Investment in or the Operation of Foreign Flag Fishing Vessels, Article 2 (9).

³² Regulation on the Approval of Investment in or the Operation of Foreign Flag

Fishing Vessels, Article 9.

³³ Council of Agriculture Executive Yuan, 'Action Plan on Fisheries and Human Rights', Amended (Juli 2023).

³⁴ IOJI (2022), *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan...*

³⁵ IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia (2023), *Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan...*

³⁶Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*, UU Nomor 18 Tahun 2017, LN.2017/ No.242, TLN No.6141 ("UU 18/2017"), pasal 86 (c).; Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran*, PP Nomor 22 Tahun 2022 ("PP 22/2022"), Pasal 28 (4)

³⁷ IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia, Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Perikanan Migran (2023).

³⁸ International Labour Organization, *ILO Brief*, "Rough seas: The impact of COVID-19 on fishing workers in South-East Asia," (2022)

³⁹ Greenpeace, SBMI, dan HRWG, *A Study on Human Rights Violations of Vessel Crews in Southeast Asia: Omission of Modern Slavery* (2022)

⁴⁰ Greenpeace, *et al.* Briefing Paper on Ratifying and Implementing ILO Convention 188 in Asean Member States (2021)

⁴¹ ASEAN Declaration on Protection and Protection of Migrant Fishers, diakses pada laman: https://asean.org/wp-content/uploads/2023/05/10-ASEAN-Declaration-on-Protection-and-Promotion-of-the-Rights-of-Migrant-Fishers_adopted-1.pdf

⁴² UN General Assembly, Universal Declaration of Human Rights (1948).

⁴³ UN, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).

⁴⁴ International Labour Organization, ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998).

⁴⁵ International Labour Organization, Decent Work and The 2030 Agenda for Sustainable Development.

⁴⁶ UN General Assembly, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)

⁴⁷ UN General Assembly, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (1990)

⁴⁸ UN General Assembly, *Global Compact for Migration*, "Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration," (2018).

⁴⁹ IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia (2023), *Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan...*; SBMI, 'Memotret Pelindungan Awak Kapal Perikanan dan Pekerja di Pengolahan Hasil Laut Berbasis Kewenangan Desa dan Kelurahan (2023).

⁵⁰ Mina Chiang, 'Human Rights at Sea Baseline Study on the Awareness and Application of Human Rights in Taiwan's Fishing Industry' (2019); IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia (2023), *Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan...*

⁵¹ EJF, (2023) *The Weakest Link: How at-sea trans-shipment fuels illegal fishing and human*

rights abuses in global fisheries.

⁵² IOJI (2022), *Potret Kerawanan Kerja Pelaut Perikanan...*

⁵³ IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia (2023), *Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan...*

⁵⁴ Mina Chiang dan Sharlene Chen, *GLJ-ILRF Briefing: Wi-Fi for Fishers at Sea*, Global Labor Justice-International Labor Rights Forum, 2023.

⁵⁵ Marschke, M., Vandergeest, P., Havice, E. *et al.* "COVID-19, instability and migrant fish workers in Asia", *Maritime Studies* 20, 87-99 (2021), hlm. 87. <https://doi.org/10.1007/s40152-020-00205-y>

⁵⁶ Peter Vandergeest, *et al.*, "Seafarers in fishing: A year into the COVID-19 pandemic", National Library of Medicine, (2021)

⁵⁷ BEBESEA, dkk. *Proposed Guideline To Protect Migrant Workers' Rights During Public Health Crisis* (2021)

⁵⁸ EJF, *Illegal fishing and human rights abuses in the Taiwan fishing fleet*, (2020)

⁵⁹ Kompas, 'Pekerja Migran Indonesia Kembali Menjadi Korban di Kapal Ikan Taiwan', diakses pada: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/03/06/pekerja-migran-kembali-menjadi-korban-di-kapal-ikan-taiwan>; Medcom, '7 ABK WNI hilang, RI Dorong Mauritius Selidiki Sebabnya', diakses pada: <https://www.medcom.id/internasional/timur-tengah-afrika/ybDXOpOb-7-abk-wni-hilang-ri-dorong-mauritius-selidiki-penyebabnya>.

⁶⁰ Standar upah minimum berlaku mulai 19 Desember 2022 bagi AKP migran yang baru bekerja, sedangkan bagi AKP migran yang telah memiliki perjanjian kerja eksisting, standar ini berlaku paling lambat 18 Juni 2023. Foreign Vessels Regulations, Article 3.

⁶¹ EJF, 'Off the Hook: How flags of convenience let illegal fishing go unpunished' (2020).

⁶² The Taiwan Gazette, *Distance To The Truth - Reinvestigation Of Migrant Fisherman's Death In Indonesia*, *Critical Cross-Border Witness Testifies*, <https://www.taiwangazette.org/news/2023/4/11/distance-to-the-truth-reinvestigation-of-migrant-fishermans-death-in-indonesia-critical-cross-border-witness-testifies>.

⁶³ IOJI, SBMI, and DFW-Indonesia (2023), *Urgensi Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan...*

